



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 440 / 237 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyebutkan untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah, perlu menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional fisioterapis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 611/Menkes/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;

- d. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional asisten apoteker di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2015 Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional perawat gigi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- f. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional perawat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- g. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional bidan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- h. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 393/MENKES/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional sanitarian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;

- i. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisisionis dan Angka Kreditnya serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 894/MENKES/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisisionis dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional nutrisisionis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- j. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional dokter di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- k. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional dokter gigi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- l. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengelola Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, sehingga Keputusan Sekretaris daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 860/031/2021 tentang Penunjukan Tim Pengelola Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k perlu menunjuk Tim Pengelola Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1763);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;

18. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/I/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk Penilaian Angka Kredit;
 - menerima dan mencatat Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 - menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai;
 - melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
 - menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelenggarakan Rapat Tim Penilai;
 - memproses Laporan Hasil Rapat Tim Penilai;
 - memproses Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk ditetapkan angka kreditnya sampai menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan
 - menyampaikan Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada para pejabat yang berkepentingan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 860/031/2021 tentang Penunjukan Tim Pengelola Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim Pengelola Penilaian Angka Kredit yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 440/237 TAHUN 2022
Tanggal : 10 JUNI 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Pejabat yang menetapkan Angka Kredit
2	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
3	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengelolaan penilaian angka kredit
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan	Anggota	Membantu tugas- tugas administrasi dan pengelolaan penilaian
5	DARMI NIP. 19670506 199312 2 002 Pelaksana Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	Membantu tugas- tugas administrasi dan pengelolaan penilaian
6	MARITA YUNIATI, A.Md NIP. 19830606 200604 2 012 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota	Membantu tugas- tugas administrasi dan pengelolaan penilaian
7	SUTRISNO NIP. 19660222 198703 1 006 Pelaksana Pengadministrasi Umum	Anggota	Membantu tugas- tugas administrasi dan pengelolaan penilaian
8	FARIDA TOMAGOLA NIP. 19740812 200604 2 008 Pelaksana Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	Membantu tugas- tugas administrasi dan pengelolaan penilaian
9	WASIYO NIP. 19710117 200901 1 003 Pelaksana Pengadministrasi Umum	Anggota	Membantu tugas- tugas administrasi dan pengelolaan penilaian

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

t